

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

Kpt 12/Kpts/KPU-Prov-005/ TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 12/Kpts/KPU-Prov-005/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-005/2015.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Mei 2021;
- Lampiran 16 Halaman